



**P U T U S A N**  
**Nomor 35/Pid/2014/PT JAP.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama : **YOSEPUS RUATAKUREI;**  
Tempat Lahir : Batu Zaman;  
Umur/Tanggal Lahir : 33Tahun/04 Juni 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat Tinggal : Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen;  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Waropen;  
Pendidikan : STM (Tamat);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan:

- I Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 35/PEN.PID/2014/PT JAP tanggal 06 Mei 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- II Penetapan Majelis Hakim, Nomor 35/Pen.Pid/2014/PT JAP, tanggal 11 Juli 2014, tentang hari sidang;
- III Berkas perkara dan surat - surat lain yang berkaitan dalam perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Serui, Nomor: 16/Pid.B/2013/ PN.Sri, tanggal 07 Februari 2014 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serui terhadap Terdakwa yang diajukan di persidangan pada Pengadilan Negeri Serui dengan surat dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-09/SERUI/03/2013 tanggal 17 Juni 2013, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **YOSEPUS RUATAKUREI**, pada hari Jumat tanggal

*Halaman 1 dari 7 Hal. Put. No 35/Pid/2014/PT JAP.*

21 Oktober 2011, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari yang masih dalam bulan Oktober 2011, sekitar pukul 09.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2011, bertempat di Kantor BRI Unit Waropen, jalan Urfas, Kabupaten Waropen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu** yaitu 1 (satu) buah keyboard computer, 1 (satu) buah CPU merk HP, 1 (satu) buah monitor computer merk Samsung, 1 (satu) buah meja dan 1 (satu) buah kursi besi **yang seluruhnya atau sebagian mitik orang lain**, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Waropen yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2011, sekitar pukul 09.00 WIT, terdakwa mendatangi kantor BRI Unit Waropen dengan maksud untuk menanyakan tagihan SP2D milik terdakwa yang belum diproses oleh pihak BRI Unit Waropen ;
- ⇒ Bahwa pihak BRI Unit Waropen menyampaikan kepada terdakwa bahwa mengenai pencairan tagihan SP2D terdakwa tersebut harus mendapat disposisi dan Wakil Bupati Waropen;
- ⇒ Bahwa setelah mendengar jawaban pihak BRI Unit tersebut, terdakwa langsung marah dan berkata "kamu kerja bagaimana ? kerja cepat sedikit!" kemudian terdakwa membalikkan 1 (satu) buah meja dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga mengakibatkan 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) unit keyboard jatuh ke lantai;
- ⇒ Bahwa setelah itu terdakwa mengangkat 1 (satu) buah kursi dan membantingkan kursi tersebut di dalam ruangan BRI Unit Waropen ;
- ⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, barang-barang inventaris milik BRI Unit Waropen berupa 1 (satu) buah keyboard computer, 1 (satu) buah CPU merk HP, 1 (satu) buah monitor computer merk Samsung, 1 (satu) buah meja dan 1 (satu) buah kursi besi menjadi rusak dan tidak bisa digunakan lagi;
- ⇒ Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum karena terdakwa tidak berhak untuk menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai itau menghilangkan barang-barang milik BRI Unit Waropen tersebut;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa selanjutnya Kepala Cabang BRI Unit Waropen melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Waropen untuk proses

*Halaman 2 dari 7 Hal. Put. No 35/Pid/2014/PT JAP.*

hukum ;

*Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1)*

*KUHPidana;*

Setelah membaca surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serui, No.Reg.Perk: PDM-09 / ORHADA / Serui / 03 / 2013, tanggal 11 Oktober 2013, terhadap Terdakwa yang diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Serui, pada pokoknya telah dituntut sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa YOSEPUS RUATAKUREI terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan TINDAK PIDANA MENGHANCURKAN ATAU MERUSAKKAN BARANG sebagaimana diatur dan diancam dalam 406 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah supaya terdakwa ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 buah keyboard computer ;
  - 1 buah CPU merk HP ;
  - 1 buah monitor merk Samsung ;
  - 1 buah meja
  - 1 buah kursi besi

*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu BRI Unit Waropen.*

- 4 Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Atas Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan Nomor: 16/Pid.B/2013/ PN.Sri, tanggal 07 Februari 2014 dengan amar pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa YOSEPUS RUATAKUREI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Merusak Barang*";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak akan di jalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu pidana atau tidak memenuhi syarat-syarat yang di tentukan dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

*Halaman 3 dari 7 Hal. Put. No 35/Pid/2014/PT J*

3 Menyatakan barang bukti *berupa* :

- 1 buah keyboard computer ;

*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu BRI Unit Waropen.*

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor: 16/Pid.B/2013/ PN.Sri, tanggal 07 Februari 2014, sesuai dengan surat permintaan banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Serui, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serui, menyatakan Banding pada tanggal 10 Februari 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Serui kepada Terdakwa, surat Nomor: 01/Akta.Banding/2014/PN.Sri tanggal 11 Februari 2014, namun Terdakwa tidak pernah ada ditempat atau pemberitahuan ini telah beberapa kali disampaikan kepada Terdakwa tapi tidak pernah ketemu dengan petugas.

Setelah membaca Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 14 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 14 Februari 2014 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa dengan surat tertanggal 20 Februari 2014 oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Serui, namun Petugas tidak pernah ketemu dengan Terdakwa atau Terdakwa tidak pernah ada ditempat;

Setelah membaca Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Serui kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dengan nomor surat masing - masing, W30-U9/311 dan 312/HK.01/III/2014 tanggal 03 Maret 2014, dimana Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;



Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan pada tingkat banding telah diajukan oleh Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga secara formal permohonan banding tersebut dapat *diterima*;

*Halaman 4 dari 7 Hal. Put. No 35/Pid/2014/PT JAP.*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dalam hal ini pihak BRI Unit Waropen, walaupun Terdakwa telah mengganti barang-barang milik BRI Unit Waropen;
- ⇒ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui tidak mengembalikan seluruh barang bukti kepada yang berhak yakni BRI Unit Waropen walaupun barang-barang tersebut telah disita secara sah berdasarkan ijin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Serui, sekali pun sebagian barang telah dititipkan kepada pihak BRI Unit Waropen.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama: berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor: 16/PID.B/2013/PN.Sri. tanggal 07 Februari 2014, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- ⇒ Tentang keberatan bahwa pertama Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat putusan Majelis hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena telah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dalam diri Terdakwa apa lagi telah ada perdamaian antara pihak Terdakwa dengan pihak korban yakni BRI Unit Waproten.
- ⇒ Tentang keberatan yang kedua hal ini Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa keberatan pembanding/Penuntut Umum sangat beralasan, karena Majelis hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam penerapan hukum tentang penentuan status barang bukti, sebab seluruh barang bukti telah disita secara sah, oleh karenanya seluruh barang bukti harus ditentukan statusnya dalam amar putusan, walaupun sebagian barang bukti telah dititipkan kepada pihak korban (BRI Unit Waropen).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Jayapura, akan memperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, sekedar penentuan status barang bukti sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, dimana pada tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

*Halaman 5 dari 7 Hal. Put. No 35/Pid/2014/PT J*

Mengingat Pasal-pasal KUHAP, dan Pasal 406 ayat (1) KUHP, serta segala ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- 1 Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serui tersebut;
- 2 Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Serui, Nomor: 16/PID.B/2013/PN.Sri, tanggal 07 Februari 2014, yang dimintahkan banding tersebut, sekedar penentuan status barang bukti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

⇒ Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah keyboard computer.
- 1 (satu) buah CPU merk HP.
- 1 (satu) buah monitor merk Samsung.
- 1 (satu) buah meja.
- 1 (satu) buah meja.

*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu BRI Unit Waropen.*

- 3 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor: 16/PID.B/2013/PN.Sri, tanggal 07 Februari 2014 untuk selebihnya.
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat Peradilan, yang pada Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari: **Senin, tanggal 14 Juli 2014** oleh kami: MOHAMAD LEGOWO, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Ketua Majelis, SIRANDE PALAYUKAN, S.H., M.Hum. dan MUSLICH BAMBANG LUQMONO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **Rabu, tanggal 16 Juli**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh

Halaman 6 dari 7 Hal. Put. No 35/Pid/2014/PT JAP.

MATIUS PALEON, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

KETUA,

TTD.

MOHAMAD LEGOWO, S.H.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD.

TTD.

1 SIRANDE PALAYUKAN, S.H., M.Hum. 2. MUSLICH B. LUQMONO, S.H.,  
M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

MATIUS PALEON, S.H.

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA.  
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA  
PANITERA,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD.

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.

NIP: 19551129 197703 1001.

*Halaman 7 dari 7 Hal. Put. No 35/Pid/2014/PT JAP.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)